



P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P.
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 4 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003,
Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta
Pusat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No.378/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P dengan pidana penjara selama 7 (delapan) tahun dan 6 (enam) bln dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- o sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu No : 0014/2021/PF berat Netto 0,0752 gram, 0015/2020/PF berat Netto 3,5965 gram , 0016/2021/PF berat Netto 0,1830 gram, 0017/2021/PF berat Netto 0,2075 gram dan 0018/2021/PF berat Netto 0,1314 gram total seluruhnya 4,4122 gram sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat dan
- o 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO AL ONCE BIN SARDJONO H.P. pada hari 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atastim Sat Reskoba Polres Metro Jakarta Pusat sedang melaksanakan tugas observasi danantisipasi rawan peredaran gelap narkoba
- Selanjutnya ada informasi .dari masyarakat bahwa didaerh tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan di TKP dan dan ternyata benar di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba.
- Selanjutnya mereka saksi dari Kepolisian mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan menemui terdakwa sedang berada dalam rumahnya, oleh petugas dilakukan pengeledahan badan atas diri terdakwa ditemukan Narkoba jenis Sabu berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian oleh petugas selain sabu tersebut adakah barang atau narkoba yang terdakwa miliki, kemudian diakui terdakwa bahwa ada narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di tembok depan rumah terdakwa.
- Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu berat brutto \pm 12,21 (dua belas koma dua puluh satu) gram serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459.
- Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari FIRMANSYAH (DPO) sebanyak 20 (Dua puluh) gram dengan sistem setoran yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkoba jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, didepan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkotika sabu tersebut dari FIRMANSYAH (DPO) tersebut untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa RIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkotika jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4 RT 003 RW 008 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Setelah narkotika tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut ke daerah Jakarta Pusat dan terdakwa cek in di di Hotel RedDoorz, Jl. Taman Bendungan Asahan, No.12-14, RT 009 RW 002, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengetahui/ menimbang sabu yang sebelumnya terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P terima. Setelah berada di dalam kamar Hotel RedDoorz, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menimbang 1 (satu) paket sabu dari dalam sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan setelah ditimbang ternyata beratnya 20 Gram. Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menghubungi FIRMANSYAH dengan maksud memberitahu bahwa sabu yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P ambil adalah sebanyak 20 gram, selanjutnya FIRMANSYAH menyuruh terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P untuk sabu tersebut dibagi dua dengan berat masing-masing sebanyak 10 gram dengan rincian 10 gram untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P jual dan 10 gram lainnya untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk FIRMANSYAH dan rencana akan transaksi pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020.
- Selanjutnya, sekitar pukul pukul 20.15 WIB, terdakwa membagikan sabu milik terdakwa yang sebanyak 10 gram menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket masing-masing berat 1 gram, 3 (tiga) paket

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berat $\frac{1}{2}$ gram dan 21 (dua puluh satu) paket seharga Rp. 200.000,-.

- Kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P Cek out dari Hotel RedDoorz. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P dihubungi oleh FIRMANSYAH dengan maksud memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil sabu sebanyak 10 gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang untuk mengambil sabu sebanyak 10 gram di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sudah diterima oleh orang suruhan Firmansyah.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,- 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 700.000,- dan paketan seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P berada di dalam rumah, ditangkap beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung menangkap terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P.
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P pakai. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya Tersangka TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P menunjukkan bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P masih menyimpan sabu lainnya ditembok depan rumah terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P. Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram yang disita polisi adalah sisa dari 10 (sepuluh) gram yang terdakwa peroleh dari Firmansyah (DPO).

- Bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari sebagian Narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) gram yang sudah terdakwa jual dan sisanya saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan berat Netto 4,1936 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Jakarta pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 0041/NNF/2021 yang ditandatangani TRIWIDIASTUTI,Ssi,Apt.(Kepala Sub Bidang Psicotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) DWI HERNANTO (Kaur Sub Bidang Psicotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti No : 0014/2021/PF berat Netto 0,0752 gram, 0015/2020/PF berat Netto 3,5965 gram , 0016/2021/PF berat Netto 0,1830 gram, 0017/2021/PF berat Netto 0,2075 gram dan 0018/2021/PF berat Netto 0,1314 gram berupa kristal warna putih adalah mengandung **Metafetamina** Yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **TRİYONO NUGROHO AL ONCE BIN SARDJONO H.P.** pada hari 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang tanpa hak atau**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atastim Sat Reskoba Polres Metro Jakarta Pusat sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkotika
- Selanjutnya ada informasi dari masyarakat bahwa didaerh tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan di TKP dan ternyata benar di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika.
- Selanjutnya mereka saksi dari Kepolisian mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan menemui terdakwa sedang berada dalam rumahnya, oleh petugas dilakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu berat brutto ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian oleh petugas selain sabu tersebut adakah barang atau narkotika yang terdakwa miliki, kemudian diakui terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di tembok depan rumah terdakwa.
- Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto ± 12,21 (dua belas koma dua puluh satu) gram serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459.
- Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari FIRMANSYAH (DPO) sebanyak 20 (Dua puluh) gram dengan sistem setoran yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkotika jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, didepan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkotika sabu tersebut dari FIRMANSYAH (DPO) tersebut untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa RIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P tidak mempunyai pekerjaan.

- Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkotika jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4 RT 003 RW 008 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Setelah narkotika tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut ke daerah Jakarta Pusat dan terdakwa cek in di di Hotel RedDoorz, Jl. Taman Bendungan Asahan, No.12-14, RT 009 RW 002, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengetahui/ menimbang sabu yang sebelumnya terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P terima. Setelah berada di dalam kamar Hotel RedDoorz, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menimbang 1 (satu) paket sabu dari dalam sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan setelah ditimbang ternyata beratnya 20 Gram. Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menghubungi FIRMANSYAH dengan maksud memberitahu bahwa sabu yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P ambil adalah sebanyak 20 gram, selanjutnya FIRMANSYAH menyuruh terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P untuk sabu tersebut dibagi dua dengan berat masing-masing sebanyak 10 gram dengan rincian 10 gram untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P jual dan 10 gram lainnya untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk FIRMANSYAH dan rencana akan transaksi pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- Selanjutnya, sekitar pukul pukul 20.15 WIB, terdakwa membagikan sabu milik terdakwa yang sebanyak 10 gram menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket masing-masing berat 1 gram, 3 (tiga) paket masing-masing berat ½ gram dan 21 (dua puluh satu) paket seharga Rp. 200.000,-.
- Kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P Cek out dari Hotel RedDoorz. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P dihubungi oleh FIRMANSYAH dengan maksud memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil sabu sebanyak 10 gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang untuk mengambil sabu sebanyak 10 gram di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sudah diterima oleh orang suruhan Firmansyah.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,- 1 (satu) paket ½ gram seharga Rp. 700.000,- dan paketan seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P berada di dalam rumah, ditangkap beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung menangkap terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P.
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P pakai. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya Tersangka TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P menunjukkan bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P masih menyimpan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



sabu lainnya ditembok depan rumah terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P. Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto ± 12,21 (dua belas koma dua puluh satu) gram yang disita polisi adalah sisa dari 10 (sepuluh) gram yang terdakwa peroleh dari Firmansyah (DPO).

- Bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari sebagian Narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) gram yang sudah terdakwa jual dan sisanya saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan **berat Netto 4,1936 gram**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman**.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Jakarta pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 0041/NNF/2021 yang ditandatangani TRIWIDIASTUTI,Ssi,Apt.(Kepala Sub Bidang Psicotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) DWI HERNANTO (Kaur Sub Bidang Psicotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti No : 0014/2021/PF berat Netto 0,0752 gram, 0015/2020/PF berat Netto 3,5965 gram , 0016/2021/PF berat Netto 0,1830 gram, 0017/2021/PF berat Netto 0,2075 gram dan 0018/2021/PF berat Netto 0,1314 gram berupa kristal warna putih adalah mengandung **Metafetamina** Yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **TRIYONO NUGROHO AL ONCE BIN SARDJONO H.P.** pada hari 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tim Sat Reskoba Polres Metro Jakarta Pusat sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba
- Selanjutnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan di TKP dan ternyata benar di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba.
- Selanjutnya mereka saksi dari Kepolisian mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan menemui terdakwa sedang berada dalam rumahnya, oleh petugas dilakukan pengeledahan badan atas diri terdakwa ditemukan Narkoba jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian oleh petugas selain sabu tersebut adakah barang atau narkoba yang terdakwa miliki, kemudian diakui terdakwa bahwa ada narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di tembok depan rumah terdakwa.
- Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459.
- Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari FIRMANSYAH (DPO) sebanyak 20 (Dua puluh) gram dengan sistem setoran yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkoba jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, didepan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkoba sabu tersebut dari FIRMANSYAH (DPO) tersebut untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa RIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkoba jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4 RT 003 RW 008 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Setelah narkoba tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut ke daerah Jakarta Pusat dan terdakwa cek in di di Hotel RedDoorz, Jl. Taman Bendungan Asahan, No.12-14, RT 009 RW 002, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengetahui/ menimbang sabu yang sebelumnya terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P terima. Setelah berada di dalam kamar Hotel RedDoorz, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menimbang 1 (satu) paket sabu dari dalam sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan setelah ditimbang ternyata beratnya 20 Gram. Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menghubungi FIRMANSYAH dengan maksud memberitahu bahwa sabu yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P ambil adalah sebanyak 20 gram, selanjutnya FIRMANSYAH menyuruh terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P untuk sabu tersebut dibagi dua dengan berat masing-masing sebanyak 10 gram dengan rincian 10 gram untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P jual

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 gram lainnya untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk FIRMANSYAH dan rencana akan transaksi pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020.

- Selanjutnya, sekitar pukul pukul 20.15 WIB, terdakwa membagikan sabu milik terdakwa yang sebanyak 10 gram menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket masing-masing berat 1 gram, 3 (tiga) paket masing-masing berat ½ gram dan 21 (dua puluh satu) paket seharga Rp. 200.000,-.

- Kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P Cek out dari Hotel RedDoorz. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P dihubungi oleh FIRMANSYAH dengan maksud memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil sabu sebanyak 10 gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang untuk mengambil sabu sebanyak 10 gram di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sudah diterima oleh orang suruhan Firmansyah.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,- 1 (satu) paket ½ gram seharga Rp. 700.000,- dan paketan seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 (empat) paket.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P berada di dalam rumah, ditangkap beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung menangkap terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P.

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P pakai. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P apakah masih menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Tersangka TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P menunjukkan bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P masih menyimpan sabu lainnya ditembok depan rumah terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P. Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 12,21 (dua belas koma dua puluh satu) gram yang disita polisi adalah sisa dari 10 (sepuluh) gram yang terdakwa peroleh dari Firmansyah (DPO).

- Bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari sebagian Narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) gram yang sudah terdakwa jual dan sisanya saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan **berat Netto 4,1936 gram**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Jakarta pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 0041/NNF/2021 yang ditandatangani TRIWIDIASTUTI,Ssi,Apt. (Kepala Sub Bidang Psicotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) DWI HERNANTO (Kaur Sub Bidang Psicotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti No : 0014/2021/PF berat Netto 0,0752 gram, 0015/2020/PF berat Netto 3,5965 gram , 0016/2021/PF berat Netto 0,1830 gram, 0017/2021/PF berat Netto 0,2075 gram dan 0018/2021/PF berat Netto 0,1314 gram berupa kristal warna putih adalah mengandung **Metafetamina** Yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TRİYONO NUGROHO AL ONCE BIN SARDJONO H.P.** pada hari 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Sat Reskoba Polres Metro Jakarta Pusat sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkotika
- Selanjutnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan di TKP dan ternyata benar di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika.
- Selanjutnya mereka saksi dari Kepolisian mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan menemui terdakwa sedang berada dalam rumahnya, oleh petugas dilakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian oleh petugas selain sabu tersebut adakah barang atau narkotika yang terdakwa miliki, kemudian diakui terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di tembok depan rumah terdakwa.
- Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459.
- Bahwa terdakwa **TRİYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P** mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari **FIRMANSYAH (DPO)**

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



sebanyak 20 (Dua puluh) gram dengan sistem setoran yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkoba jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, didepan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkoba sabu tersebut dari FIRMANSYAH (DPO) tersebut untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa RIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P tidak mempunyai pekerjaan.

- Bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P membeli narkoba jenis sabu dari FIRMANSYAH (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4 RT 003 RW 008 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Setelah narkoba tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut ke daerah Jakarta Pusat dan terdakwa cek in di di Hotel RedDoorz, Jl. Taman Bendungan Asahan, No.12-14, RT 009 RW 002, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengetahui/ menimbang sabu yang sebelumnya terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P terima. Setelah berada di dalam kamar Hotel RedDoorz, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menimbang 1 (satu) paket sabu dari dalam sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan setelah ditimbang ternyata beratnya 20 Gram. Kemudian terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P langsung menghubungi FIRMANSYAH dengan maksud memberitahu bahwa sabu yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P ambil adalah sebanyak 20 gram, selanjutnya FIRMANSYAH menyuruh terdakwa TRIYONO

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P untuk sabu tersebut dibagi dua dengan berat masing-masing sebanyak 10 gram dengan rincian 10 gram untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P jual dan 10 gram lainnya untuk terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk FIRMANSYAH dan rencana akan transaksi pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020.

- Selanjutnya, sekitar pukul pukul 20.15 WIB, terdakwa membagikan sabu milik terdakwa yang sebanyak 10 gram menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket masing-masing berat 1 gram, 3 (tiga) paket masing-masing berat $\frac{1}{2}$ gram dan 21 (dua puluh satu) paket seharga Rp. 200.000,-.

- Kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P Cek out dari Hotel RedDoorz. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P dihubungi oleh FIRMANSYAH dengan maksud memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil sabu sebanyak 10 gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang untuk mengambil sabu sebanyak 10 gram di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sudah diterima oleh orang suruhan Firmansyah.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,- 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 700.000,- dan paketan seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 (empat) paket.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P berada di dalam rumah, ditangkap beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung menangkap terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P.

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P pakai. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya Tersangka TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P menunjukkan bahwa terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P masih menyimpan sabu lainnya ditembok depan rumah terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P. Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 12,21 (dua belas koma dua puluh satu) gram yang disita polisi adalah sisa dari 10 (sepuluh) gram yang terdakwa peroleh dari Firmansyah (DPO).

- Bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari sebagian Narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) gram yang sudah terdakwa jual dan sisanya saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan **berat Netto 4,1936 gram.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman.**

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Jakarta pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 0041/NNF/2021 yang ditandatangani TRIWIDIASTUTI,Ssi,Apt. (Kepala Sub Bidang Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) DWI HERNANTO (Kaur Sub Bidang Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti No : 0014/2021/PF berat Netto 0,0752 gram, 0015/2020/PF berat Netto 3,5965 gram , 0016/2021/PF berat Netto 0,1830 gram, 0017/2021/PF berat Netto 0,2075 gram dan 0018/2021/PF berat Netto 0,1314 gram berupa kristal warna putih adalah mengandung **Metafetamina** Yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwaterhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pengedar Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama dengan tim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Triyono Nugroho al Once bin Sardjono, H.P, di dalam rumah, Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi menyita barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa Triyono Nugroho Al Once bin Sardjono, H.P pakai serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada kepada terdakwa Triyono Nugroho al Once Bin Sardjono, H.P apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P menunjukkan bahwa masih menyimpan sabu lainnya ditembok depan rumah terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P. Kemudian Saksi dan tim melakukan pencarian. Dari pencarian tersebut Saksi I berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 12,21 (dua belas koma dua puluh satu) gram.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- Bahwa Saksi Sugiyanto melakukan interogasi terhadap terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P perihal milik siapa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram tersebut, kemudian terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram tersebut adalah milik terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P yang merupakan stok sabu untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa Saksi dan tim jelaskan bahwa mengenali seorang laki-laki yang dihadapkan penyidik mengaku bernama terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P adalah orang yang ditangkap oleh Saksi dan tim, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, di dalam rumah, Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi dan Saksi Sugiyanto jelaskan bahwa penangkapan terhadap terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P dilakukan berawal dari informasi dan keterangan warga sekitar Jl. Bendungan Hilir XIV, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa dilokasi tersebut sering terlihat orang melakukan transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan keterangan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sugiyanto langsung melakukan penyelidikan disekitar Jl. Bendungan Hilir XIV, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P yang merupakan penjual sabu sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sugiyanto melakukan interogasi terhadap terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P perihal milik siapa barang bukti narkotika tersebut, kemudian terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P mengakui bahwa seluruh narkotika tersebut adalah milik terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P yang merupakan sabu stok untuk dijual kepada para pembeli sabu yang didapat dari Sdr. Firmansyah (DPO) sebanyak 20 (Dua puluh) gram dengan sistem setoran yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Saksi juga menanyakan apakah terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pengedar Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama dengan tim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P, di dalam rumah, Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi menyita barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa Triyono Nugroho

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Once Bin Sardjono, H.P pakai serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459.

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada kepada terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa triyono nugroho al once bin sardjono, H.P menunjukkan bahwa masih menyimpan sabu lainnya ditembok depan rumah terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P. Kemudian Saksi dan tim melakukan pencarian. Dari pencarian tersebut Saksi I berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram.

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P perihal milik siapa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram tersebut, kemudian terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram tersebut adalah milik terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P yang merupakan stok sabu untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa benar Saksi dan tim jelaskan bahwa mengenali seorang laki-laki yang dihadapkan penyidik mengaku bernama terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P adalah orang yang ditangkap oleh Saksi dan tim, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, di

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah, Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Bahwa Saksi I dan Saksi II jelaskan bahwa penangkapan terhadap terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P dilakukan berawal dari informasi dan keterangan warga sekitar Jl. Bendungan Hilir XIV, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa dilokasi tersebut sering terlihat orang melakukan transaksi narkoba jenis sabu.

Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi I menyita barang bukti narkoba berupa sebuah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P pakai serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P perihal milik siapa barang bukti narkoba tersebut, kemudian terdakwa Triyono Nugroho Al Once bin Sardjono, H.P mengakui bahwa seluruh narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sabu stok untuk dijual kepada para pembeli sabu yang didapat dari Sdr. Firmansyah (DPO) sebanyak 20 (Dua puluh) gram dengan sistem setoran yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa kemudian Saksi juga menanyakan apakah terdakwa Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu dan terdakwa jelaskan bahwa tersangka Triyono Nugroho Al Once Bin Sardjono, H.P tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa di tangkap oleh saksi I, saksi II dan saksi III, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, di dalam rumah, Jl. Bendungan Hilir XIV, No.25, RT 004 RW 003, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saksi I, saksi II dan Saksi III melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta seluruh isi ruangan dalam rumah kontrakan tersebut Saksi I menyita barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menunjukkan bahwa masih menyimpan sabu lainnya ditembok depan rumah. Kemudian petugas melakukan pencarian dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram serta 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram adalah milik terdakwa akan jual kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459 Sdr. Abizar gunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli narkotika sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Firmansyah (DPO) sebanyak 20 (Dua puluh) gram dengan sistem setoran yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, didepan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa membeli narkoba sabu tersebut dari Sdr. Firmansyah (DPO) tersebut untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Firmansyah (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Nopember 2020 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, Sekitar pukul 19.00 WIB, didepan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pertama mendapatkan sabu dari Sdr. Firmansyah (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir sebanyak 20 (dua puluh) gram. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa selain membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Firmansyah (DPO) terdakwa juga sering membeli sabu untuk di jual belikan dari Apit.

- Bahwa terdakwa menjadi penjual narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2019. Paketan sabu yang biasa terdakwa jual adalah paketan Rp. 200.000,- sampai dengan paketan 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,-;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa keuntungan terdakwa dalam hal jual beli narkoba sabu adalah sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- dan mengkonsumsi sabu secara gratis dari hasil betrikan sabu sebelum terdakwa jual. Uang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa ciri-ciri Sdr. FIRMANSYAH, laki-laki, umur : ±45 tahun, tinggi : ±165 cm, muka : oval, mata : biasa, hidung : biasa, kulit : putih, perawakan : gemuk, ciri khusus tidak ada, logat: jawa, rambut panjang lurus. Hubungan terdakwa dengan Firmansyah (DPO) adalah penjual dan pembeli sabu. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa Sdr. Firmansyah tinggal didaerah Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Firmansyah dengan maksud terdakwa disuruh

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



ke daerah Bekasi untuk mengambil sabu dan nanti akan ada seorang laki-laki yang menghubungi terdakwa untuk mengarahkan lokasi dan jam pengambilan sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat menuju daerah Bekasi untuk mengambil sabu sesuai arahan Sdr. Firmansyah. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Firmansyah dengan maksud memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Bekasi.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.45 WIB, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku suruhan dari Sdr. Firmansyah, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk menuju SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa tiba di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh laki-laki yang tidak kenal tersebut dengan arahan mengambil sabu di dekat tiang listrik di depan SD Negeri Harapan Jaya VIII, Jl. Bengawan Solo II, Blok B2, No.4, RT 003 RW 008, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian terdakwa mengambil sebuah kertas amplop putih di dalamnya terdapat sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) paket sabu seberat 20 gram. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa kembali menuju Jakarta.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa cek in di Hotel RedDoorz, Jl. Taman Bendungan Asahan, No.12-14, RT 009 RW 002, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengetahui/ menimbang sabu yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut. Setelah berada di dalam kamar Hotel RedDoorz, terdakwa langsung menimbang 1 (satu) paket sabu dari dalam sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan setelah ditimbang ternyata beratnya 20 Gram. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Firmansyah dengan maksud memberitahu bahwa sabu yang terdakwa ambil ada lah sebanyak 20 gram, selanjutnya Sdr. Firmansyah menyuruh terdakwa untuk sabu



tersebut dibagi dua dengan berat masing-masing sebanyak 10 gram dengan rincian 10 gram untuk terdakwa jual dan 10 gram lainnya untuk terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk Sdr. Firmansyah dan rencana akan transaksi pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul pukul 20.15 WIB, terdakwa membagi/cak sabu milik Tersangka yang sebanyak 10 gram tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket masing-masing berat 1 gram, 3 (empat) paket masing-masing berat ½ gram dan 21 (dua puluh satu) paket seharga Rp. 200.000,-

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa Cek out dari Hotel RedDoorz.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Firmansyah dengan maksud memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil sabu sebanyak 10 gram tersebut, kemudian terdakwa memberikan informasi bahwa nanti yang menentukan waktu dan tempat pengambilan sabu tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil sabu 10 gram tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan untuk mengambil sabu di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menaruh sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisi sabu disebuah pohon angšana di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah menaruh/ menempel sabu tersebut kemudian Tersangka langsung masuk kedalam sebuah Apotik Kimia Farma yang terletak didepan Lapangan Merah dengan maksud untuk memantau orang yang mengambil sabu.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 16.55 WIB, terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang akan mengambil sabu, kemudian Tersangka menyuruh orang tersebut untuk mengambil sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisi sabu disebuah pohon angšana di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa melihat dari dalam Apotik Kimia Farma tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang mengambil

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya berisi sabu disebuah pohon angšana di Lapangan Merah, Jl. Danau Tondano AA, RT 020 RW 006, Kel. Benhil, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah sabu tersebut diambil oleh laki-laki tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Firmansyah bahwa sabu sudah diambil;

- Bahwa selanjutnya, sejak hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,- 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 700.000,- dan paketan seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Daniel dengan maksud memesan sabu seharga Rp. 400.000.
- Bahwa hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berada didalam rumah, ditangkap beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Unit II Sat.Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram.
- sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,21$ (dua belas koma dua puluh satu) gram.
- sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459.

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian setiap orang tersebut diatas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu : setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur “ *Setiap Orang*” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar jam 03.00 Wib datang ke tongkrongan saudara BERTO di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara BERTO memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika yang kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi umum dan menggunakan sebagian barang yang diduga narkotika tersebut, selanjutnya sisanya terdakwa simpan di kantong switer sebelah kiri, sekitar pukul 04.30 Wib pada saat terdakwa di Parkiran Wisma Bungur Jln. Kali Baru Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat beberapa laki – laki berpakaian preman menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian ditemukan barang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika di kantong switer sebelah kiri.

Dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. Lab : 0041/NNF/2021 Tanggal 9 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna biru berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0752 gram , 15 (lima belas) bungkus plastik klip berlakban warna biru masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5965 gram, 3 (tiga) bungkus plastik kip berlakban warna merah masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1830 gram, 3 (tiga) bungkus plastik kip berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2075 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik kip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1314 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan membeli dan menjual shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, di mana diri terdakwa tidak termasuk orang yang diberi hak oleh ketentuan Undang-Undang atau perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang bekerja sebagai buruh, tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengaki terus terang atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO NUGROHO al ONCE bin SARDJONO, H.P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
 - sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam International di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu No : 0014/2021/PF berat Netto 0,0752 gram, 0015/2020/PF berat Netto 3,5965 gram , 0016/2021/PF berat Netto 0,1830 gram, 0017/2021/PF berat Netto 0,2075 gram dan 0018/2021/PF berat Netto 0,1314 gram total

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 4,4122 gram sebuah tas selempang motif loreng kombinasi warna merah, hitam, coklat dan

- 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna hitam nomor kartu sim 0812 8935 4459;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dariyanto,S.H., M.H.. , Dulhusin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNDARNI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara daring dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto,S.H., M.H..

Fauzul Hamdi, S.H., M.H

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNDARNI,SH.,MH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst